



Profesi Notaris Penyusunan Akta Jual Beli Tanah Dalam Ranah Kode Etik

Franciska Chika Bella ^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Correspondence: frabellapenting09@gmail.com

Abstract

The sovereignty of a state territory is part of maintaining the existence of a civilization of life, including the people in it, land ownership is a right for all citizens based on the 1945 Constitution and practicing Pancasila as the basis of the state in order to fulfill the rights of every community in terms of land ownership. A profession that does have the authority and is indeed side by side with the community in terms of the formation of a legal agreement that is legally recognized and does have clear legal certainty, namely the profession of a notary is indeed one of the legal professions that has the authority to issue a deed, especially a deed of sale and purchase, especially sale and purchase of land, stated in Law Number 2 of 2014 regarding the existence of standard rules regarding the manufacturing procedures and steps that must be undertaken by a notary. so that the professionalism of a notary can be maintained, so that the professionalism of a notary can be maintained properly, because a notary has a workload that can indeed be aligned with other service professions such as doctors, providing legal education, explaining clear legal procedures, so that it requires ethics that do take precedence in order to avoid deviant behavior and prioritize professionalism and good work ethic and uphold the law and a clear legal code of ethics and be able to provide education and good service to the community.

Keywords: Profession, Notary, Code of Ethics

Abstrak

Kedaulatan suatu wilayah negara merupakan bagian dalam mempertahankan keberadaan suatu peradaban kehidupan, termasuk masyarakat di dalamnya, kepemilikan lahan merupakan hak bagi seluruh warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara guna memenuhi hak setiap masyarakat dalam hal kepemilikan lahan. Profesi yang memang memiliki kewenangan dan memang berdampingan dengan masyarakat dalam hal pembentukan suatu perjanjian hukum yang secara sah diakui dan memang memiliki kepastian hukum yang jelas yaitu profesi seorang notaris memang menjadi salah satu profesi hukum yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan suatu akta khususnya akta jual beli khususnya jual beli tanah, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai adanya aturan baku tentang prosedur pembuatan dan langkah yang memang harus dijalani oleh seorang notaris, sehingga profesionalisme seorang notaris dapat terjaga dengan baik, karena seorang notaris memiliki beban kerja yang memang dapat disejajarkan dengan profesi jasa lain seperti dokter, memberikan edukasi hukum, menjelaskan prosedur hukum yang jelas, sehingga mengharuskan adanya etik yang memang didahulukan guna menghindari adanya perilaku menyimpang dan mengutamakan profesionalisme serta etos kerja yang baik dan menjunjung tinggi hukum dan kode etik hukum yang jelas dan mampu memberikan edukasi serta pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Kata Kunci : Profesi, Notaris, Kode Etik

1. Pendahuluan

Profesi yang diperkenalkan oleh para elit birokrat Kerajaan Belanda guna mengelola asset yang dimiliki oleh Ratu Wilhemina pada masa Indonesia sebelum merdeka dan bernama Hindia Belanda kepada orang Indonesia yang dianggap mampu dan berkompeten dalam hal administrasi yang memang tugasnya mencatat setiap pertemuan maupun mencatat adanya perjanjian yang dilakukan oleh pihak belanda yang diwakilkan para pedagang dengan pihak pribumi Indonesia lalu menjadi salah satu profesi yang melekat dengan dunia hukum, Notaris merupakan salah satu profesi yang lekat dengan hukum perdata yang ada di Indonesia mengikat luas wilayah Indonesia yang begitu luas serta kepemilikan lahan perlu adanya acuan dalam pengelolaan dalam urusan kepemilikan maupun pembuatan suatu akta hukum yang memang bias dimiliki oleh setiap warga negara dengan sah.

Lahan yang memang menjadi hal yang tidak bias dipisahkan dengan kehidupan manusia memang menjadi salah satu fokus dari seorang Notaris dalam menjual jasa hukum kepada masyarakat karena, kepemilikan dan kebutuhan masyarakat yang dipacu dengan pertumbuhan penduduk yang kian melonjak, agar menghindari adanya tindakan yang tidak diinginkan seperti kepemilikan lahan oleh pihak yang tidak diinginkan maupun kejelasan status dari tanah yang dimiliki maka profesi notaris begitu perlu adanya di masyarakat.

Kehidupan masyarakat yang memang berdampingan dengan alam memang bersinergi guna kemasalahatan bersama, karena saling melengkapi keduanya, kebutuhan akan kehidupan yang layak memang didambakan oleh setiap masyarakat begitu juga kepemilikan lahan yang ada menjadikan salah satu acuan yang memang menjadi dasar dari adanya kebutuhan akan tanah yang memang ada dan mengacu kepada kepemilikan yang legal penting adanya.

Keberadaan seorang Notaris menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat dimana peralihan status kepemilikan tanah maupun aset yang dimiliki oleh seorang individu maupun kelompok sangat diperlukan, ini terjadi karena masyarakat menyadari bahwasanya memang kehadiran seorang notaris begitu penting adanya, dengan mengacu kepada kepemilikan lahan maupun penjualan suatu aset kepada orang lain ini menunjukkan adanya pengaruh yang memang terbentuk dari adanya hubungan yang dibangun antara masyarakat dengan seorang notaris

. Berdasarkan rumusan dalam pasal tersebut maka dapat diketahui apabila jual beli ialah salah satu wujud perjanjian yang menimbulkan suatu kewajiban atau kesepakatan guna menyerahkan sesuatu, dimana pada keadaan ini diwujudkan melalui wujud penyerahan uang dari pembeli untuk penjual serta penyerahan kebendaan yang dijual dari penjual untuk pembeli. (Muljadi K, 2004)

Sebelum dilaksanakannya jual beli yang dilakukan antara calon pembeli dengan pemilik tanah, seharusnya telah dicapainya kesepakatan mengenai pelaksanaan jual beli tanah itu, berapa harga tanah tersebut dan tanah mana yang akan dijual. Kesepakatan itu maka melahirkan suatu perjanjian, sehingga dapat disebut sebagai perjanjian jual beli. (Kie, 2000)

Selanjutnya mengenai perjanjian maka dapat dijelaskan bahwa hukum perjanjian merupakan serangkaian aturan yang mengelola tentang perihal yang berkaitan pada persoalan perjanjian, yang dilakukan oleh dua belah pihak maupun lebih orang. Hukum perjanjian ini mengatur mengenai pelaksanaan perjanjian, penafsiran perjanjian, dan akibat dari perjanjian yang dibuat tersebut, dan tidak sebatas mengatur terkait keabsahan pada sebuah perjanjian yang dibentuk pihak-pihak yang berwenang. (Widjaja, 2021)

Pejabat umum atau yang dikenal Notaris memiliki kewenangan dalam menerbitkan akte orisinil yang kredibel maupun memiliki otoritas yang lebih tinggi seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perihal Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUN. Tugas seorang Notaris tidak hanya menciptakan akta, namun juga menyimpannya dan menerbitkan grosse, sebab akta notariil ialah akta orisinil yang mempunyai power validasi yang paripurna mengenai perihal apa yang terdapat di dalamnya. (Ratnawati, 2015)

Ketika menjalankan tugas jabatannya, notaris memiliki kewajiban berperilaku seksama, jujur, amanah, memiliki kesadaran akan rasa percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki dan memiliki keyakinan untuk melindungi kepercayaan kepada diri sendiri dengan perbuatan hukum secara tidak memihak kepada siapapun . Jabatan Notaris dapat dikatakan penting karena dalam mekanismenya seorang Notaris kewenangan secara mutlak oleh Undang-Undang guna menciptakan instrumen atau kewenangan yang hakiki terkait pembuktian secara hukum menurut akta otentik yang dikeluarkan.

Dalam prakteknya dimasyarakat masih sering kali terjadi perjanjian jual beli tanah tanpa adanya pejabat umum yang memiliki kewenangan di lapangan. dalam kasus di lapangan misalnya terdapat adanya perjanjian jual beli tanah yang dibuat berdasarkan perjanjian di bawah tangan. Pada umumnya banyak masyarakat yang memakai perjanjian dibawah tangan ini terjadi dikarenakan banyak faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat masih melakukan jual-beli di bawah tangan sebagai contoh adalah karena jual beli di bawah tangan tidak memakan waktu yang lama atau terbilang cepat, selain itu jual beli tanah dibawah tangan ini dianggap lebih mudah dalam prosesnya dan tidak membutuhkan biaya yang banyak. (Gautama, 2006)

Dikarenakan hal-hal seperti ini menimbulkan banyak sekali masalah yang timbul berkaitan dengan hal pertanahan, seperti permasalahan jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan dengan dasar kepercayaan akan

tetapi ketika akan dilakukan peralihan nama pihak penjual tidak diketahui lagi oleh pembeli ataupun telah meninggal dunia. Hal ini mengakibatkan suatu permasalahan bagi pembeli yang akan mendaftarkan haknya pada kantor pertanahan setempat serta akibat hukum yang akan timbul dari perjanjian dibawah tangan tersebut apabila pada suatu saat ada permasalahan dalam perjanjian dan menghasilkan sengketa di pengadilan.

Akta Notaris berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum karena sifat otentiknya dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang kuat dan penuh bila terjadi masalah yang berhubungan dengan akta tersebut. Dewasa ini kebutuhan terhadap akta otentik sebagai pembuktian semakin meningkat seiring dengan meningkatnya hubungan bisnis di berbagai bidang usaha baik dari skala lokal hingga internasional. (Adjie, 2011)

2. Metode Penelitian

Metode yang memang digunakan guna menunjang adanya gambaran secara baik dalam pelaksanaan penelitian yang didukung dengan adanya mekanisme keilmuan yang memang melengkapi adanya syarat seperti menggunakan acuan penelitian hukum secara normative. (Mukti Fajar ND, 2010).

Pendekatan secara aktual melihat secara langsung adanya mekanisme yang ada serta melengkapi salah satu komponen dari penelitian yaitu melalui observasi dilakukan guna menunjang data yang dibutuhkan.

Sumber penelitian ini normatif dibagi menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi dan juga putusan pengadilan serta dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut

1. Undang - Undang Hukum Perdata
2. Undang - Undang Pokok Agraria Nomor :5 Tahun 1960
3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Undang - Undang Nomor ;2 Tahun 2004
4. Peraturan pemerintah
5. Laporan badan legislasi DPR RI dan pendapat fraksi DPR RI serta risalah rapat pembahasan RUU Jabatan Notaris

Bahan hukum yang digunakan ini bersifat sekunder di dalam penelitian ini karena terdapat berbagai buku - buku yang berisi teks dan didalamnya ada beberapa jurnal- jurnal hukum dan pendapat para sarjana hukum sehingga penelitian hukum yang dijalankan dapat memberikan penjelasan lebih terkait bahan bahan yang ada didalam penjelasan materi yang berkenaan terkait pengenalan profesi seorang Notaris kepada masyarakat umum.

3. Pembahasan

Mekanisme Aturan Akta Jual Beli Dalam Profesi Notaris

Seorang Warga Negara Indonesia yang diberikan kewenangan oleh Negara untuk memiliki kewenangan untuk menentukan Hukum yang berlaku atau bisa disebut sebagai Notaris dibentuk untuk memiliki sifat ksatria dan memiliki jiwa dan moral yang berlandaskan pelayanan terhadap (Boedi, 2008). Membentuk sifat sebagai pelayanan kepada masyarakat menjadi aspek penting didalam profesi seorang Notaris ini. Seorang pejabat Notaris ketika dihadapkan dengan pelaksanaan profesinya di masyarakat harus mengikuti aturan yang berlaku yang sudah dibuat mengikuti standar prosedur yang berlaku yaitu kode etik seorang notaris atau biasa disebut Undang-Undang Jabatan Notaris . Undang -undang Jabatan Notaris ini adalah sebuah aturan yang mengikat bagi seorang Notaris dan menginduk kepada organisasi yang mewadahi para Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia. (Soemoatmodjo, 1986)

Kode etik merupakan "Suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekannya. Sehingga dengan demikian Kode Etik Notaris adalah tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan notaris baik selaku pribadi maupun pejabat

umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta. (Sidharta, 2009) Dalam hal ini dapat mencakup baik Kode Etik Notaris yang berlaku dalam organisasi (INI), maupun Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang berasal dari *Reglement op het Notaris*.”

Dalam menjalankan kode etik Notaris ini harus melihat dari adanya kesepakatan yang diambil didalam organisasi yang membawahi Notaris ini dengan menjalankan fungsi dan tugas nya sesuai prosedur. Definisi dari akta yaitu keputusan hukum yang tertera didalam selembar kertas yang dilindungi oleh Undang-Undang dan menjadi landasan bagi adanya putusan yang diputuskan oleh seorang notaris. (Irawan, 2003)

Surat yang dibuat di depan seorang Notaris dapat digolongkan menjadi surat partij atau surat untuk para pihak (partij acten) dan akta pejabat (relaas acten). Surat *Partij* adalah suatu surat yang Notarisnya lah yang berhak untuk memasukkan keterangan atau kehendak para pihak di dalam surat yang dibuatnya. Sehingga Notaris tidak bertanggung jawab apabila surat yang dibuat cacat hukum karena keterangan yang didapatkan seorang notaris adalah keterangan yang didapatkan dari kedua belah pihak . surat autentik dibagi menjadi tiga macam yaitu :

Akta yang bersinggungan dengan suatu badan usaha

Suatu surat yang berkekuatan hukum yang diajukan lebih dari satu pihak beberapa pihak yang memiliki keperluan dalam pembentukan badan usaha ini yang diberikan kewajiban maupun hak surat yang berkaitan langsung dengan badan usaha terdiri dari akta pembuatan PT, yayasan, koperasi, firma dan CV.

Akta maupun surat yang berkaitan dengan suatu perjanjian

Perjanjian merupakan suatu usaha yang dilakukan dua pihak untuk mengikat jannjinya didepan hukum guna mendapatkan kepastian hukum . Terkait dengan adanya keterikatan hukum yang terjalin antara kedua belah pihak ,hubungan ini dijalankan dengan penuh rasa sadar dan tanggung jawab antara kedua belah pihak . Jenis perjanjian yang sering dituangkan dalam bentuk akta otentik yaitu terjadinya jual-beli dalam melakukan sesuatu,dilakukan nya sewa dan menyewa dan masih banyak lagi.

Dalam hal surat akta *relaas* merupakan kewajiban yang dijalankan seorang Notaris untuk membuat berita acara terkait peristiwa hukum yang dilihat oleh Notaris itu sendiri. Seperti pelaksanaan Jual dan beli yang dilakukan oleh dua pihak.dalam hal ini seorang Notaris memiliki kewenangan untuk membuat isi akta yang akan dikeluarkan . (Hartini, 2014)

Pelaksanaan pencatatan oleh seorang Notaris tidak dapat digugat oleh Hukum kecuali seorang Notaris melakukan kecurangan maupun pemalsuan. (Marbun SF, 2009) surat maupun akta yang otentik memiliki ciri-ciri :

- a. Tulisan yang digunakan ,sesuai dengan apa yang akan dijadikan sebagai bahan pembuktian guna keperluan klien dan dimata hukum pihak Notaris wajib menandatangani dan paa yang bersangkutan saja .
- b. Tulisan yang dikeluarkan dianggap resmi hingga ada pembuktian lebih lanjut
- c. Dalam menjalankan pembuatan akta harus mengikuti prosedur yang berlaku yang sudah ada didalam undang-undang yang ada .
- d. Seorang pejabat umum yang diangkat menjadi Notaris harus memilik integritas yang tinggi untuk tidak memihak kepada siapapun.
- e. Tindakan yang dilakukan pejabat hukum memiliki hubungan yang jelas dimata hukum khususnya hukum privat.

Dalam pembuktian yang jelas dan sempurna ,suatu surat akta autentik memiliki kekuatan untuk membuktikan secara , formil maupun materil, dengan mekanisme sebagai berikut :

Pembuktian yang dilakukan secara sempurna

Kekuatan pembuktian ini memiliki makna pembuktian tersebut memiliki otoritas untuk mebuktikan suatu surat akta yang dibentuk adalah benar . dimulai dengan tahap yang paling awal memerlukan keterangan dari pihak yang bersangkutan,maka dari itu perlu adanya bukti yang benar di lapangan guna mendapatkan akte yang berkekuatan hukum yang kuat. Dalam pelaksanaan nya pembuktian yang dilakukan secara sempurna ini memerlukan adanya keterlibatan dari Undang-Undang Jabatan Notaris

Pembuktian yang memiliki kekuatan hukum yang kuat

Surat akta ini memiliki pembuktian yang sangat jelas terlihat dengan adanya pembuatan surat akta yang benar secara runtutan pembuatan dengan adanya informasi yang jelas terhadap pihak Notaris guna menjelaskan kesepakatan apa yang akan diambil atau bisa disebut akta formil, kebenaran yang terjadi menciptakan adanya kekuatan hukum yang kuat bahkan ada pada tanda tangannya itu sendiri.

Pembuktian Secara Materil

Surat akta yang dibuat dalam menerangkan permasalahan yang dialami oleh para pihak biasanya sudah benar dengan menjelaskan kehendak yang diinginkan oleh para pihak, biasanya keinginan ini akan dimasukkan ke dalam pembuatan akta yang secara hukum sudah benar dengan mengikuti tuntutan hukum yang benar dan tepat dengan memasukkan bagian-bagian yang benar dan tepat.

Dalam Perundang-undangan yang ada di dalam pasal 1867 KUH Perdata "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya". Surat akta autentik merupakan bagian yang harus ada di dalam suatu ketentuan hukum di Indonesia karena penerapan ini adalah pelaksanaan yang harus dijalankan Berkaitan dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 menyatakan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang Lainnya."

Kode Etik Profesi Notaris

Pejabat umum yang dikenal yaitu seorang Notaris harus mampu dan memiliki kecakapan dalam pembuatan akte dan pemberian materi hukum kepada masyarakat karena kualifikasi dari seorang Notaris adalah seorang warga Negara yang memiliki kewenangan untuk membuat suatu surat akta yang berkekuatan hukum dan mengedukasi masyarakat dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain yang menjadikan hal ini sebagai bentuk tanggung jawab dari seorang Notaris itu sendiri.

Dalam pengucapan seorang pejabat umum tidak lepas dari adanya campur tangan pemerintah dalam memberikan mandate kepada seorang warga Negara yang berhak untuk memegang gelar seorang pejabat umum dan memiliki tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan memberikan penyuluhan hukum terkait mekanisme hukum yang diterapkan oleh Negara sehingga tercipta Negara yang berlandaskan tata aturan hukum yang jelas. (Bruggink JJ, 2011)

Seorang Pejabat Negara khususnya Notaris memiliki fungsi sebagai pencaatat administrasi dan memberikan keputusan hukum atas apa yang terjadi di masyarakat apabila masyarakat memerlukan jasa dari pihak Notaris yang tidak membedakan antara tugas dan kewajiban seorang Notaris dan seorang Notaris memerlukan rasa kebanggaan akan pekerjaannya untuk menghindari nepotisme yang bisa saja terjadi di lapangan. (Kelsen, 2014)

Dalam pemberian penyuluhan hukum kepada masyarakat pemberian solusi diharuskan berada di wilayah kerja Notaris dan Notaris tidak boleh ikut campur lebih dalam terkait permasalahan yang dibawa oleh pihak klient cukup hanya melihat bahan bukti yang dibawa klien agar dapat dijelaskan lebih jauh terkait pelaksanaan ini sehingga memberikan rasa tidak memihak siapa pun dalam memberikan keputusan hukum dan terhindar dari adanya praktek nepotisme yang terjadi dalam pemberian jasa bantuan hukum.

Seorang yang berkecimpung di dunia hukum khususnya seorang Notaris memiliki fungsi dan tugas yang jelas dan harus diikuti oleh setiap Notaris yang ada di Indonesia guna menciptakan perwakilan Negara yang taat pada hukum dan menjalankan hukum dan fungsi hukum serta jasa hukum yang jelas kepada masyarakat. (Wahidin, 2007)

Seorang Pejabat Umum atau Notaris akan memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap lewat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa pejabat Umum atau seorang Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol seorang Notaris (Jabatan Notaris, 2014)

Tugas dan fungsi yang jelas harus dijalankan oleh seorang Pejabat Umum atau Notaris :

1. Notaris diwajibkan harus mengikuti standar operasional yang sudah jelas dan wajib mengikuti kode etik yang sudah benar karena berkaitan dengan jabatan yang dijalankannya.
2. Notaris harus menghasilkan surat akte yang berkekuatan hukum yang benar dan jelas dan memiliki mutu yang tinggi yang berguna untuk masyarakat dan kehidupan masyarakat.
3. Berdampak yang dapat dinikmati oleh siapapun yang ingin membuat akta.

Sanksi Notaris karena melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UJN adalah pasal yang diterapkan apabila seorang notaris melanggar ketentuan yang sudah ada didalam peraturan yang dijalankan oleh Negara kepada profesi Pejabat umum dan menjadikan tuntutan profesi yang wajib dijalankan oleh seorang Notaris. Maka tugas pokok dari Notaris, adalah membuat akta-akta autentik, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUH Perdata.

Rumusan Pasal dalam UJN tidak menjelaskan tentang tanggungjawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Namun dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dikatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dari ketentuan Pasal tersebut di atas tergambar kewajiban Notaris untuk bertindak seksama dalam arti berhati-hati dan teliti dalam menjalankan tugasnya. (Klatt, 2008) Menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum mewajibkan Notaris menjalankan prosedur yang semestinya dalam proses pembuatan akta agar tidak ada pihak yang dirugikan atas akta tersebut.

Seorang Notaris dapat dipidana apabila terbukti melakukan pelanggaran maupun tindakan yang dilakukannya terbukti bersalah seperti memalsukan dokumen yang ada atau melakukan gratifikasi yang nilainya melebihi ambang batas sehingga menjadikan seorang Notaris tidak kebal terhadap hukum dan dapat dijerat pidana apabila melanggar aturan yang sudah ada dan menjadikan kewaspadaan pihak Notaris untuk dituntut profesional dan memiliki integritas dalam melakukan profesinya agar supaya terhindar dari pelanggaran hukum karena masyarakat bergantung kepada tindakan hukum yang diberikan oleh seorang Notaris. (Soerodjo, 2003)

Kewajiban seorang notaris dalam melaksanakan tugas profesi serta jabatan yang sedang diembannya yaitu guna melaksanakan mekanisme serta aturan yang ada dengan demikian tugas kerja dari seorang notaris dapat menjadi salah satu acuan dalam menjalankan aturan perundang-undangan yang memang menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap profesi yang sedang dilakukan dan menghindari adanya praktik dari mekanisme yang dilakukan dengan tidak benar atau berlawanan dengan hukum yang berlaku, Notaris tidak bertanggungjawab jika ada keterangan dan dokumen yang tidak benar dari penghadap (Supriadi, 2009).

4. Kesimpulan

Pekerjaan seorang yang mendapatkan profesi dari Negara dengan menjalankan peraturan dan Undang-Undang yaitu seorang Notaris harus mendapatkan gelar sebagai seorang yang menjalani hidup sebagai praktisi hukum, Seorang notaris haruslah seseorang yang diberikan kewenangan oleh Negara lewat Menteri Untuk menjadi seorang Notaris sesuai yang terdapat di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Seorang warga Negara yang menjadi seorang notaris pada hakikatnya mengerti akan hukum yang ada di dalam suatu Negara khususnya Indonesia dan jabatan yang ada harus dijaga baik baik kehormatan dan menanamkan integritas yang tinggi guna menjalankan fungsi dan perannya dimasyarakat.

Notaris menjadi sebagai salah satu pejabat yang memang dipandang memiliki kewenangan untuk pembuatan suatu surat akte otentik yang menjadikan jabatan ini harus merujuk kepada kewenangan yang sudah jelas diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan kewenangan ini tidak boleh diwakilkan oleh orang lain harus Notaris itu sendiri.

Saran

Menjadi seorang Notaris adalah pekerjaan yang sangat mulia karena dapat membantu masyarakat untuk melakukan segala aktivitas yang berkaitan dengan hukum dan menjadikan bagian dari partisipasi kehadiran

negara dalam menjalankan amanah undang undang serta seorang Notaris dapat menjadi unsur yang dapat menjadi pelaksana tugas lapangan mewakili negara untuk kepetingan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adjie, H. (2011). *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Refika Aditama.
- Arief Sidharta, Bernard. (2009). *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Bruggink, JJ.H. Arief Sidharta. (2011). *Refeksi Tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sidharta. (2006). *Kepastian Hukum di Indonesia*. Bandung: Penerbit Cahaya.
- HS, Salim & Erlies Septiana Nurbani. (2013) *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harsono, Boedi. (2008). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Hartini, Lilis. (2014). *Bahasa & Produk Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kelsen, Hans. (2014). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung : Nusa Media.
- Klatt, Mathias. (2008). *Making the Law Ecplicit: The Normativity of Legal Argumnetation*. Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, (2010) *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 34.
- Marbun, SF. dan Moh. Mahfud MD. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : Liberty.
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2004). *Hak-hak atas Tanah*. Kencana.
- Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Poerwadarminta, WJS. (2014) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Scholten, Paul. Alih bahasa B. Arief Sidharta, (2013). *Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Ratnawati, A. (2015). Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. *Doctoral dissertation*, Sebelas Maret University.
- Soetardjo Soemoatmodjo, (1986). *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang Kelas II*, Yogyakarta: Liberty. hlm. 48.
- Soerodjo, Irawan. (2003) *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arloka.
- Supriadi, (2012). *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, Yudhi. (2009). *Instrumen Hukum Campuran (gemeenschapelijkrecht) Dalam Konsolidasi Tanah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tan Thong Kie, (2000). *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 159.
- Wahidin, Syamsul. (2007). *Dimensi Kekuasaan Negara indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widjaja, G. (2021). Perikatan yang lahir dari Undang-Undang. BUKU DOSEN 2019.